

Nomor : 122/K.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/10/2020 Bontang, 10 Oktober 2020
Sifat : Segera
Lampiran: 1 Lembar
Hal : Imbauan terkait Larangan Kampanye di Luar Jadwal

Yth.

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1
Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1
Partai Pengusul Pasangan Calon
(Daftar Terlampir)

di-

Bontang

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 200/PL.02.3-Kpt/6474/KPU-Kot/X/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 187/PL.02.3-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020; dan
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 201/PL.02.3-Kpt/6474/KPU-Kot/X/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 188/PL.02.3-Kpt/6474/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020.

II. Sehubungan dengan penggantian calon Wali Kota berhalangan tetap (meninggal dunia) atas nama Ir. H. Darma, M. Si sebagaimana tertera pada Surat Keterangan Kematian Kelurahan Bontang Baru Nomor 474.3/2Kel-BB, dan mengubah kedudukan Basri Rase sebagai Calon Wali Kota dan Hj. Najirah sebagai Calon Wakil Wali Kota pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Jadwal kampanye sebagaimana Bab II Poin B Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang, sesuai dengan jadwal dan tahapan yang ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan.
2. Dalam hal terdapat calon peserta Pemilihan yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease (COVID-19)* dan dilakukan penanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease (COVID-19)*, calon peserta Pemilihan tersebut melaksanakan Kampanye 3 (tiga) Hari setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.

III. Berkaitan yang telah disampaikan pada poin II, maka Bawaslu Kota Bontang mengimbau kepada Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1, serta Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Partai Pengusul Pasangan Calon untuk memperhatikan dan tidak melaksanakan kegiatan kampanye di luar jadwal sebagaimana ketentuan yang telah diatur.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas kerjasamanya,
diucapkan terima kasih.

Ketua,

Nasrullah S. Pd

Diteruskan kepada:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. KPU Kota Bontang;
3. Polres Bontang;
4. Arsip.

Lampiran 1 Surat Ketua Bawaslu Kota Bontang

Nomor : 122 /K.Bawaslu Prov-KI.09/PM.00.02/10/2020

Tanggal : 10 Oktober 2020

Daftar Lampiran :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)